



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2019/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :-----

Taslim Paputungan Bin Muhlis Paputungan, tempat dan tanggal lahir Maelang, 20 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 01 Desa Maning, Kecamatan Betayau, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;-----

Sulianti Mokodompit Binti Abd. Kader Mokodompit, tempat dan tanggal lahir Maelang, 30 September 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt 01 Desa Maning, Kecamatan Betayau, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

Hal. 1 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2019/PA.Tse



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 177/Pdt.P/2019/PA.Tse tanggal 26 Juli 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Agustus 2010 di Kecamatan Songtombolong Sulawesi Utara dengan wali nikah adalah saudara kandung dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Djul Haji Mokodompit yang dinikahkan oleh Imam Dusun di Sulawesi Utara, bernama Syafi'ly, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muhlis Paputungan dan Iswanto Mokodompit;-----
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
3. Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;-----
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Kontesha Paputungan, lahir pada tanggal 16 September 2013;-----
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;-----
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon serta keperluan lainnya;-----
7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Hal. 2 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2019/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Taslim Paputungan Bin Muhlis Paputungan) dengan Pemohon II (Sulianti Mokodompit Binti Abd. Kader Mokodompit) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2010 di Kecamatan Songtombolong Sulawesi Utara;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :-----

A. Surat :-----

Bukti P : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Taslim Paputungan No. 7101052009170001 tertanggal 22-07-2019. Bukti tersebut telah di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

B. Saksi :-----

Rusmin bin Paputungan, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pandita RT.07, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi adalah kerabat Pemohon I dan Pemohon II adalah isteri Pemohon I;-----
- Bahwa Pemohon I menikah *sirri* dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal 15 Agustus 2010 di Kecamatan Songtombolong Sulawesi Utara dan Saksi hadir saat akad nikah dilangsungkan;-----

Hal. 3 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2019/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah paman dari ayah kandung Pemohon II bernama Djul Haji Mokodompit karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia serta Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki;-----
- Bahwa, 2 (dua) orang saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah Muhlis Paputungan dan Iswanto Mokodompit, dan kedua orang saksi tersebut beragama Islam. Baligh dan berakal sehat;-----
- Bahwa, mahar yang diberikan Pemohon I ke Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;-----
- Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai mati pada tahun 2006 dan Pemohon II berstatus gadis;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan dan tidak pernah dilamar oleh laki-laki lain;-----
- Bahwa sejak akad nikah hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Kontesha Paputungan;-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan alat bukti lainnya. Dan Hakim karena jabatannya telah memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mengucapkan sumpah suppletioir berdasarkan Penetapan Sela Nomor 177/Pdt.P/2019/PA.Tse tanggal 15 Agustus 2019;-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan sumpah yang telah diperintahkan kepadanya;-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 4 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2019/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut agama Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P) dan 1 (satu) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa bukti P (Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung yang menurut ketentuan Pasal Pasal 1, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, demikian bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah akta otentik. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa bukti P tersebut menerangkan bahwa ;-----

1. Taslim Paputungan *in casu* Pemohon I, lahir pada tanggal 20 Desember 1979 di Maelang dengan status kawin belum tercatat yang merupakan anak dari Muhlis Paputungan dan Sahabi Paputungan;-----
2. Sulianti Mokodompit *in casu* Pemohon II, lahir pada tanggal 30 September 1987 di Maelang dengan status kawin belum tercatat yang merupakan anak dari Abd. Kader Makodompit dan Jakia Makalalag;-----
3. Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Kontesha Paputungan yang lahir pada tanggal 16 September 2013 di Maelang;-----

Bukti tersebut relevan dan sesuai dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II, hubungan

Hal. 5 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2019/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan Pemohon I dan Pemohon II serta anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi mengenai :-----

1. Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II yang merupakan suami istri yang menikah menurut agama Islam di Kecamatan Songtombolong Sulawesi Utara pada tanggal 15 Agustus 2010 secara *sirri*;-----
 2. Wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Djul Haji Mokodompit karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia serta Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki;-----
 3. Saksi nikah pada saat akad nikah tersebut adalah Muhlis Paputungan dan Iswanto Mokodompit dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;-----
 4. Tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda antara Pemohon I dengan Pemohon II;-----
 5. Sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati tahun 2006 dan Pemohon II berstatus gadis;-----
 6. Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;---
 7. Dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Kontesha Paputungan;-----
 8. Pemohon I dan Pemohon II selama masa perkawinan tidak pernah bercerai;---
- adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, karena saksi hadir saat akad nikah dilaksanakan serta saksi adalah kerabat Pemohon I, dan keterangan tersebut relevan dan sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut diterima sebagai bukti;-----

Hal. 6 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2019/PA.Tse



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup lagi menghadirkan saksi atau alat bukti lain untuk menguatkan keterangan saksi Rusmin bin Paputungan, dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan sumpah suppletioir yang dibebankan hakim kepadanya, maka keterangan saksi Rusmin bin Paputungan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan saksi Pemohon I dan Pemohon II diperoleh fakta sebagai berikut :-----

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Agustus 2010 di Kecamatan Songtombolong Sulawesi Utara, dan pernikahan tersebut dilaksanakan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah terkait;-----
2. Tidak ada larangan dan halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;-----
3. Wali nikah Pemohon II adalah wali nasab, yaitu saudara kandung dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Djul Haji Mokodompit karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia serta Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki dengan saksi nikah bernama Muhlis Paputungan dan Iswanto Mokodompit dengan mas kawin/mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;-----
4. Sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati tahun 2006 dan Pemohon II berstatus gadis;-----
5. Tidak ada keberatan dari pihak lain terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
6. Selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-----
7. Dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Kontesha Paputungan, lahir pada tanggal 16 September 2013 di Maelang;-----

Hal. 7 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2019/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan, dengan wali nikah saudara kandung dari ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Djul Haji Mokodompit dan 2 orang saksi nikah bernama Muhlis Paputungan dan Iswanto Mokodompit serta mas kawin/mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan tidak hal-hal yang menyebabkan putusnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;-----

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali Hakim. Wali nasab terbagi dalam 4 kelompok sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan terpenuhinya seluruh rukun dan syarat sah perkawinan menurut agama Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan sah perkawinannya dikabulkan dan Hakim menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2010 di Kecamatan Songtombolong Sulawesi Utara dengan wali nikah wali nasab yaitu saudara kandung dari ayah kandung Pemohon II bernama Djul Haji Mokodompit dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Muhlis Paputungan dan Iswanto Mokodompit serta mas kawin/mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan a quo karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung yang merupakan tempat Pemohon I dan Pemohon II berkediaman;-----

Hal. 8 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2019/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, maka Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor wajib menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung dan Pegawai Pencatat Nikah tersebut mencatat perkawinan tersebut dalam Register Akta Nikah dengan menyebut Penetapan ini dan selanjutnya memberikan Kutipan Akta Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Taslim Paputungan Bin Muhlis Paputungan) dengan Pemohon II (Sulianti Mokodompit Binti Abd. Kader Mokodompit) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2010 di Kecamatan Songtombolong Sulawesi Utara;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung;-----
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Hal. 9 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2019/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Penggantiserta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim,

Meterai/T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)		

Salinan Penetapan diberikan kepada Pemohon I dan Pemohon II dan Penetapan ini tersebut telah / belum berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor, 2019
Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.
Nip. 19731013.199903.1.001

Hal. 10 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2019/PA.Tse